

KEBUTUHAN SURAT SUARA - PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI - WAKATOBI - TAHUN 2024.

Kpt 484 TAHUN 2024, 10 Halaman

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI TENTANG KEBUTUHAN SURAT SUARA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WAKATOBI TAHUN 2024.

ABSTRAK : - Berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan bahwa Jumlah surat suara yang dicetak sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota; Berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Nomor: 143/PP.09-BA/7407/ 1 /2024 tanggal 23 September 2024 tentang Kebutuhan Surat Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomor 478 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi mengatur tentang Menetapkan kebutuhan Surat Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2024 sebanyak 82.202 lembar.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- Lampiran 7 Halaman